



PENETAPAN
Nomor 76/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MAIMUNAH TUSA'DIAH, Tempat lahir di Pagatan, Tanggal lahir 15 Mei 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan H. M Amin RT 03 Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 2 Mei 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 2 Mei 2019 di bawah register nomor 76/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Maymuna Tusa'diah pada tanggal 22 Januari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 076/21/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai anak bernama:

RARA AZMITHA DEWI, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 28 Juli 2013, anak pertama, perempuan dari ayah RIDUAN dan ibu MAYMUNA TUSA'DIAH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2899/UM/CSL-TB/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 11 penetapan perdata nomor 76/Pdt.P/2019/PN Bln.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09 September 2013 ;

3. Bahwa kemudian didalam Kartu Keluarga Nomor. 6310021404120071 dengan nama kepala keluarga bernama RIDUAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 24 Januari 2019, nama anak Pemohon tersebut tercatat sebagai **RARA AZMITHA DEWI** ;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama **RARA AZMITHA DEWI** menjadi nama **RARA AZMITHA RIDUAN** ;
5. Bahwa selama nama anak Pemohon bernama **RARA AZMITHA DEWI** tersebut kurang cocok makna dan ingin menambah nama ayah dibelakang nama anak, maka dari itu pemohon ingin mengganti nama anak pemohon sesuai keinginan pemohon sendiri ;
6. Bahwa Nama pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran anak pemohon **RARA AZMITHA DEWI** Nomor. 2889/UM/CSL-TB/IX/2013 adalah **MAYMUNA TUSA'DIAH** ;
7. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon **RARA AZMITHA DEWI** Nomor. 2889/UM/CSL-TB/IX/2013 dari **MAYMUNA TUSA'DIAH** menjadi **MAIMUNAH TUSA'DIAH** sesuai dengan identitas Pemohon yang tercetak di Kartu Tanda Penduduk Nomor. 6310025505940001, Kartu Keluarga Nomor. 6310021404120071, Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-24012019-0013 Ijazah Sekolah Dasar Nomor. DN-15 Dd 0051977, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor. Mts. 06/17.13/PP.01.1/043/2010, dan Ijazah Paket C Nomor. DN-15 PC 0134459 ;
8. Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah **MAIMUNAH TUSA'DIAH** sesuai dengan identitas Pemohon yang Tercetak di Kartu Tanda Penduduk Nomor. 6310025505940001, Kartu Keluarga Nomor. 6310021404120071, Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-24012019-0013, Ijazah Sekolah Dasar Nomor. DN-15 Dd 0051977, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor. Mts. 06/17.13/PP.01.1/043/2010, dan Ijazah Paket C Nomor. DN-15 PC 0134459 ;
9. Bahwa pergantian nama anak Pemohon dan perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut juga Pemohon mohonkan agar dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian

Halaman 2 dari 11 penetapan perdata nomor 76/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya ;

10. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia ;

11. Bahwa untuk pergantian nama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan ;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama RARA AZMITHA DEWI, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2899/UM/CSL-TB/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09 September 2013, berganti menjadi RARA AZMITHA RIDUAN adalah sah ;
3. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semula bernama MAYMUNA TUSA'DIAH, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor. 2899/UM/CSL-TB/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09 September 2013, berganti menjadi MAIMUNAH TUSA'DIAH adalah sah ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
5. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) lembar bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 penetapan perdata nomor 76/Pdt.P/2019/PN Bln.



1. Fotokopi KTP-el NIK. 6310025505940001 atas nama MAIMUNAH TUSA'DIAH, tertanggal 27 Maret 2019 (bukti P-1);
2. Fotokopi KTP-el NIK. 6310022704910002 atas nama RIDUAN, tertanggal 09 Januari 2013 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6310021404120071 atas nama kepala keluarga bernama RIDUAN, tertanggal 24 Januari 2019 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2889/UM/CSL-TB/IX/2013 atas nama RARA AZMITHA DEWI, tertanggal 9 September 2013 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6310-LT-24012019-0013 atas nama MAIMUNAH TUSA'DIAH, tertanggal 24 Januari 2019 (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 076/21/II/2012 antara Riduan dengan Maymuna Tusa'diah tertanggal 3 Februari 2012 (bukti P-6) ;
7. Fotokopi surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, nomor : B/241/Kua.17.12-02/ KP.01.1/ 12/ 2018 tertanggal 27 Desember 2018 (bukti P-7) ;
8. Fotokopi Ijazah SDN Manurung 2 No. DN-15 Dd 0051977, atas nama MAIMUNAH TUSA'DIAH, tertanggal 23 Juni 2007 (bukti P-8);
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : Mts. 06/17.13/PP.01.1/043/2010, atas nama MAIMUNAH TUSA'DIAH, tertanggal 7 Mei 2010 (bukti P-9);
10. Fotokopi Ijazah Paket C No: DN-15 PC 0134459, atas nama MAIMUNAH TUSA'DIAH, tertanggal 23 Agustus 2013 (bukti P-10);
11. Fotokopi surat keterangan beda nama dari Kepala Desa Mudalang, nomor: 08/KDM-KH/SK.BN/IV/2019, tertanggal 1 April 2019 (bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarbiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena bersempu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Riduan pada tanggal 22 Januari 2012 di Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Rara Azmitha Dewi dan Raysa Dirana Riduan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena berkeinginan merubah nama anak Pemohon Rara Azmitha Dewi yang tercatat di dalam akta kelahiran milik anak Pemohon, dari semula nama anak Pemohon Rara Azmitha Dewi akan dirubah menjadi Rara Azmitha Riduan serta Pemohon juga hendak merubah nama Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran milik anak Pemohon tersebut dari semula nama Pemohon Maymuna Tusa'diah menjadi Maimunah Tusa'diah;
- Bahwa Alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut karena tidak sesuai dengan data identitas Pemohon lainnya seperti di Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah sekolah milik Pemohon sedangkan alasan Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon Rara Azmitha Dewi karena Pemohon merasa kurang cocok makna dan ingin mengganti nama anaknya dengan nama Rara Azmitha Riduan;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Maimunah Tusa'diah;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau merubah nama Pemohon dan nama anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rara Azmitha Dewi untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk memberikan kepastian bagi anak Pemohon dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
- Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 penetapan perdata nomor 76/Pdt.P/2019/PN Bln.



2. Saksi Ajmal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena bersepuhu dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Riduan pada tanggal 22 Januari 2012 di Tanah Bumbu;
 - Bahwa Pemohon saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Rara Azmitha Dewi dan Raysa Dirana Riduan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena berkeinginan merubah nama anak Pemohon Rara Azmitha Dewi yang tercatat di dalam akta kelahiran milik anak Pemohon, dari semula nama anak Pemohon Rara Azmitha Dewi akan dirubah menjadi Rara Azmitha Riduan serta Pemohon juga hendak merubah nama Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran milik anak Pemohon tersebut dari semula nama Pemohon Maymuna Tusa'diah menjadi Maimunah Tusa'diah;
 - Bahwa Alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut karena tidak sesuai dengan data identitas Pemohon lainnya seperti di Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah sekolah milik Pemohon sedangkan alasan Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon Rara Azmitha Dewi karena Pemohon merasa kurang cocok makna dan ingin mengganti nama anaknya dengan nama Rara Azmitha Riduan;
 - Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Maimunah Tusa'diah;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau merubah nama Pemohon dan nama anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rara Azmitha Dewi untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk memberikan kepastian bagi anak Pemohon dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan adminstrasi bagi anak Pemohon nantinya;

Halaman 6 dari 11 penetapan perdata nomor 76/Pdt.P/2019/PN Bln.



- Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-11** serta bukti saksi sejumlah 2 orang, yaitu **saksi Sarbiah dan saksi Ajmal**, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 ternyata anak Pemohon yang bernama Rara Azmitha Dewi pada saat ini masih berusia dibawah usia 18 (delapan belas) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini ibu kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan bagian dari peristiwa

Halaman 7 dari 11 penetapan perdata nomor 76/Pdt.P/2019/PN Bln.



penting sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili pemohon yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan pemohon adalah mengajukan perubahan nama Pemohon dan nama anak Pemohon yang bernama Rara Azmitha Dewi dari yang sebelumnya tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam bukti surat bertanda **P-4**;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda **P-4**, tercatat anak Pemohon bernama Rara Azmitha Dewi dilahirkan pada tanggal 28 Juli 2013, dan nama Pemohon tercatat bernama Maymuna Tusa'diah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan Pemohon akan merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Rara Azmitha Dewi dirubah menjadi Rara Azmitha Riduan karena Pemohon merasa kurang cocok makna dari nama anak Pemohon tersebut ;

Halaman 8 dari 11 penetapan perdata nomor 76/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-1, P-3, P-5, P-8, P-9 dan P-10 tercatat nama Pemohon adalah Maimunah Tusa'diah ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-6 tercatat nama Pemohon adalah Maymuna Tusa'diah yang mana berdasarkan bukti surat P-7 dan P-11 bersesuaian dengan keterangan Para Saksi bahwa nama tersebut adalah orang yang sama dengan nama Maimunah Tusa'diah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Maimunah Tusa'diah dan bukannya Maymuna Tusa'diah sebagaimana nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah keliru, dan karenanya Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan dengan data identitas Pemohon lainnya seperti di Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah sekolah milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sekedar perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, terhadap permintaan pemohon agar memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten yang terkait, dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 penetapan perdata nomor 76/Pdt.P/2019/PN Bln.



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon dari semula RARA AZMITHA DEWI, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2899/UM/CSL-TB/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09 September 2013 dirubah menjadi RARA AZMITHA RIDUAN ;
3. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon dari semula MAYMUNA TUSA'DIAH, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor. 2899/UM/CSL-TB/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09 September 2013 dirubah menjadi MAIMUNAH TUSA'DIAH;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 14 Mei 2019** oleh **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **PEMOHON**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp-----	50.000,00-----
3. Panggilan -----	Rp-----	200.000,00-----
4. PNBP -----	Rp-----	10.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp-----	10.000,00-----



6. Materai-----	Rp-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp-----	306.000,00-----
Terbilang: tiga ratus enam ribu rupiah;-----		